

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN
ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
NEGERI

Nama sesuai Paspor/ Name as In Passport	:		Tanggal/Date :
Nom or Paspor/ Passport Num ber	:		
Nom or Permohonan/ VAT Refund Num ber	:		
Pengemb alian Melalui/ Refund through	:	☐ Tunai/Cash	☐ Transfer/Transfer
Alamat Surat Elektronik Email Address	:		

Jumlah Yang Dimohon/ : Rp.

Applied Amount

Jumlah Yang Dikembalikan/Refund Amount		PPN/VAT	
		Awal/Beginning Amount	Menjadi/To be Amount
Nomor Faktur/Tax :			
Invoice No.		Rp.....	Rp
Total Yang Dapat Dikembalikan /Total Refundable		Rp.....	Rp

Setuju dikem balikan sebesar Rp.5.000.000.00 *)
Agree for refund amount Rp. 5.000.000.00*)

R p

Tanda Tangan Orang Pribadi/
Tourist signature

Tanda Tangan Petugas Konter Pemeriksa/
Verification Counter Officer Signature

Tanda Tangan Petugas
Konter Pembayaran/
Payment Counter Officer
Signature

Nam a Orang Pribadi/
Tourist Name

N a m a
N I P

N a m a
N I P

*) diisi/tercetak dalam hal pengembalian lebih dari Rp. 5.000.000,00 tetapi m enghendaki dikem balikan Rp5.000.000,00

*) filled in when the VAT Refund is more than Rp. 5.000.000,00 but the tourist wants refund only Rp 5.000.000,00 in cash

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOW ARDOJO

ttd.

G I A R T O
N I P 195904201984021001